



PUTUSAN

Nomor 612/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

ATIKAH, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 22 Februari 1946, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Elang II No.170 B RT 003 RW 002 Kel. Garuda Kec. Andir, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**;

OMIH, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 01 Januari 1953, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Bantar Baru RT 001 RW 005 Kel. Buah Batu Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;

SARSIH, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 16 April 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kp Bantar Batu RT 001 RW 005 Kel. Buah Batu Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III**;

UJANG AHMAD, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 03 Februari 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Margacinta RT 004 RW 003 Kel. Cijawura Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT BDG



SITI HODIJAH, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 14 Januari 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kp. Lembang Dua RT 005 RW 01't Kel. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pekerjaan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V semula PENGGUGAT V**;

ADAH HAYATI, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 23 Mei 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kp. Lembang Dua RT 005 RW 01 1 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI**;

ATEP TARYA, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 02 Juli 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl. Lembang Dua RT 006 RW 011 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII**;

NENENG MAIDA, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 05 Juli 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Bantar Baru RT 001 RW 005 Kel. Buah Batu Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII**;

AYI DEWI, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 11 Oktober 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Cijeruk RT 002 RW 009 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IX semula PENGGUGAT IX**;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT BDG



AI ASMANAH, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 15 Oktober 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Bantar Baru RT 001 RW 005 Kel. Buah Batu Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING X semula PENGGUGAT X**;

NANA HADYANSYAH, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 06 Juni 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kp. Sinargalih RT 004 RW 005 Kel.Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XI semula PENGGUGAT XI**;

ADE SUWANDA, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 08 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl. Cikoneng RT 002 RW 008 Kel. Bojongsoang Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XII semula PENGGUGAT XII**;

NYAI ROHMAH, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 15 April 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kp. Cikoneng RT 004 RW 008 Kel. Bojongsoang Kec.Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIII semula PENGGUGAT XIII**;

SITI MARYANI, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 05 Maret 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Cikoneng RT 004 RW 008 Kel. Bojongsoang Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIV semula PENGGUGAT XIV**;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT BDG



ROHMAN, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 03 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl. Neglasari RT 003 RW 008 Kel. Cijawura Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XV semula PENGGUGAT XV**;

ATEN MAHPUDIN.R, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 17 Maret 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl. Neglasari RT 003 RW 008 Kel. Cijawura Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XVI semula PENGGUGAT XVI**;

NENAH, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 13 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Lemah Hegar Ujung RT 007 RW 004 Kel. Jatisari Kec. Buah batu, Kota Bandung, Halaman 3 dariVfi*ur'n 317/Pdt.G/2AX/PN Btb Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XVII semula PENGGUGAT XVII**;

NANA KUSTIAN, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 10 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki - Laki, Alamat Kp. Cipatat RT 003 RW 011 Kel. Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung, Propinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XVIII semula PENGGUGAT XVIII**;

M.SAHRUL NUGRAHA, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 11 Februari 2006, Jenis Kelamin Laki - Laki, Alamat Kp. Cipatat RT 003 RW 011, Kel. Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung, Propinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIX semula PENGGUGAT XIX**;

Bahwa Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III, Pembanding

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV semula Penggugat IV, Pembanding V semula Penggugat V, Pembanding VI semula Penggugat VI, Pembanding VII semula Penggugat VII, Pembanding VIII semula Penggugat VIII, Pembanding IX semula Penggugat IX, Pembanding X semula Penggugat X, Pembanding XI semula Penggugat XI, Pembanding XII semula Penggugat XII, Pembanding XIII semula Penggugat XIII, Pembanding XIV semula Penggugat XIV, Pembanding XV semula Penggugat XV, Pembanding XVI semula Penggugat XVI, Pembanding XVII semula Penggugat XVII, Pembanding XVIII Penggugat XVIII, dan Pembanding XIX semula Penggugat XIX adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Suminta bin Salim; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., CRA., CLA. adalah Advokat dan Mediator, yang berkantor pada Kantor Hukum Muhammad Nurohim dan Rekan yang beralamat di M square Apartemen Blok A GF 02, Jalan. Cibaduyut No.142, Cibaduyut, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40238, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Nopember 2023, untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;**

Lawan

1. **Dr. H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, B.B.A., M.B.A SELAKU MENTERI PARIWSATA DAN EKONOMI KREATIF** yang beralamat di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 RT 002 RW 003, Gambir, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sigit Joko Poernomo, S.H., 2. Nina Azhari, S.E. 3. Rizki Aprilina, S.H., M.H., 4. Anna Amelia, S.H., M.Sc., 5. Ichwan Fajar Harika, S.H., 6. Sari Tirto Warino, S.E., 7. Arif Kurniawan, S.H., 8. Lius Diah Linardi, S.H., M.H., 9. Herman Faisal Siregar, S.H., M.Kn., CLA, CTA. Para pegawai pada Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang memilih domisili hukum di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110 dan alamat surat elektronik (e-mail) advokasihukum.kemenpar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU/6/HK.05/MK/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana telah diubah dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU/1/HK.04/MK/2024 tanggal 29 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

2. KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF / BADAN

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF cq SEKOLAH TINGGI

PARIWISATA BANDUNG, yang beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi

Nomor 186, Bandung, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan

kuasa kepada 1. Raden Wisnu Rahtomo, S.Sos., 2. Drs. Budi

Setiawan, M.M., 3. Rizki Aprilina, S.H., M.H., 4. Aditya Ruhmana,

S.E., 5. Anna Amelia, S.H., M.Sc., 6. Ichwan Fajar Harika, S.H., 7.

Sari Tirta Warino, S.E., 8. Arif Kurniawan, S.H., 9. Lius Diah

Linardi, S.H., M.H., 10. Herman Faisal Siregar, S.H., M.Kn., CLA,

CTA., 11. Eko Cahyana Aziz, S.E., 12. Yanto Aryanto, S.Pd., Para

Pegawai Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan Para Pegawai

pada Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif, yang memilih domisili hukum di Jalan Dr. Setiabudhi No.

186 Bandung 40141 dan alamat surat elektronik (e-mail)

advokasihukum.kemenpar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: B/DIR/1464PTP.1/2023 tanggal 29 Desember

2023 sebagaimana telah diubah dengan Surat Kuasa Khusus

Nomor: SD/193/DIR/PTP.1/2024 tanggal 26 Februari 2024, untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula**

TERGUGAT II;

3. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) Tbk cq PT. Telkom

Indonesia Graha Merah Putih Bandung yang beralamat di Jalan

Japati Nomor 1, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung, Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ezra Halleluyah Awang, 2. Asmanur Arumsari, 3. Maju Sinaga, 4. Rena Puspita Putri, 5. Dwindi Andriansayah, 6. Rinaldi Wiranegara, 7. Muhamad Dicky Rylandi Suherman, 8. Risya Maharani Saputri, 9. Galih Aji Pangestu, kesemuanya pekerjaan Karyawan Telkom, yang berkedudukan Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, K.TEL.217/HK510/COP-M040000/2023 tanggal 29 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III;**

4. PT. NINDYA KARYA (PERSERO), yang beralamat di Gedung Nindya Lantai 4 Jalan Letjend MT Haryono Kavling 22, Jakarta; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nengah Sujana., S.H., M.H., 2. A. Muliawan Widjaja, S.H., 3. I Nyoman Oka Bakti A, S.H., M.H., 4. Yuniarto, S.H., 5. Ikhsan Muhandi, S.H., 6. Eko Takari Kristanto, S.H., 7. Jemy Ronald Vito, S.H., 8. Popy Nurjanah, S.H., 9. I Putu Budhi Yasa, S.H., 10. Putu Aditya P, S.H., M.H., 11. Ida Bagus Sukerta Yasa, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Nengah Sujana & Rekan Law Firm, beralamat di ITS Tower Lantai 7, Nifano Park, Jl. Raya K.H Guru Amin (d/h Jl. Raya Pasar Minggu) No. 18 Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0006/DU/GC-1/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;**

5. Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App.Sc SELAKU DIREKTORAT JENDRAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH BADAN PERTANAHAN PUSAT, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Supardy Marbun, S.H., M.Hum., 2. Sri Pranoto, S.SiT., M.M., Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, 3. Joko Subagyo, S.H., M.T., 4. Shamy Ardian, S.T., M.Eng., 5. Sofyan Hadi Syam, S.H., M.Kn., 6. Rizkiardi, A.Md., 7. Rahmi Febiasari, S.H., 8. N.A.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT BDG



Fadhul Zakytuad, S.H., 9. Muhammad Rofiudin Kurniawan, S.H., M.Kn., 10. Joko Satrianto Wibowo, S.H., M.H., Para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agraria dan tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3/SKU-400.HK.02/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V**;

6. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

BANDUNG, yang beralamat di Komplek Perkantoran PEMDA, Jalan Raya Soreang KM 17, Pamekaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Aria Wijaya, S.H., 2. Cecep Kusnadi, S.H., 3. Abdul Halim, S.H., 4. Irma Sri Maryati, 5. Nouval Taftazani Khan, S.H., 6. Yudi Setiawan, S.IP., 7. Ramdhan Hermawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 9259/SK. u. 32. 04-1 00. PM.14/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI**;

7. CAMAT KECAMATAN DAYEUEHKOLOT yang beralamat di Jalan Raya Dayeuhkolot Nomor 409, Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII**;

8. KEPALA DESA CITEREUP yang beralamat di Jalan Raya Dayeuhkolot Nomor 385, Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII**;

9. SINTA DEW ROSADI, SH., yang beralamat di Komplek Geger Kalong Permai, Jalan Bukit Permai Nomor 25 A Kelurahan/Desa Ciwaruga, Kecamatan Gegerkalong, Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX**
semula TERGUGAT IX;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 612/PDT/2024/PT BDG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 612/PDT/2024/PT BDG untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 612/PDT/2024/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 317/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 8 Agustus 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 317/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 8 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.176.000,00 (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 317/Pdt.G/2023/PN Blb jo Nomor 38/Pdt.BD/2024/PN Blb yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara *a quo*. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2024 dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung dan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding IX semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 12 September 2024 sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 317/Pdt.G/2023/PN Blb jo Nomor 38/Pdt.BD/2024/PN Blb, dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 19 Agustus 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2024 dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung dan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding IX semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 12 September 2024 sesuai Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 317/Pdt.G/2023/PN Blb jo Nomor 38/Pdt.BD/2024/PN Blb, dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Surat Tercatat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Membaca kontra memori banding yang diajukan masing-masing oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 28 Agustus 2024 ; kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 28 Agustus 2024 ; kuasa Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 28 Agustus 2024 ; kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV tertanggal 29 Agustus 2024 ; kuasa Terbanding V semula Tergugat V tertanggal 28 Agustus 2024 ; kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI tertanggal 27 Agustus 2024 masing-masing secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12-9-2024 dan 28-8-2024;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ; kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II , Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 18 September 2024 dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung dan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII , Terbanding IX semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 12 September 2024 sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 317/Pdt.G/2023/PN Blb jo Nomor 38/Pdt.BD/2024/PN Blb, dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa
Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa kuasa Para Pembanding semula Para
Penggugat mengajukan Memori Banding bertanggal 19 Agustus 2024,
Para Pembanding mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara tingkat banding ini untuk memeriksa dan memperbaiki
putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 317/Pdt.G/2023/PN Blb
tertanggal 8 Agustus 2024 dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pembanding sebagai ahli waris almarhum Suminta
bin Salim;
3. Menetapkan bahwa tanah kikitir, Kohir Nomor 69 Persil 16 S II dengan
luas 40.0'12 m2 atas nama Suminta Bin Salim yang telah terdaftar di
Kantor Daerah Ke II Tjabang Bandung pada tanggal 3 September 1952
yang terletak di Blok Babakan Radio RW 011 Desa Citeureup,
Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, dengan batas - batas:
 - a. Sebelah Utara Jalan Kampung Babakan Radio
 - b. Sebelah Timur Selokan Kecil Sekedogong
 - c. Sebelah Selatan Selokan Kecil/PT.Putera Pilihan Perkasa
 - d. Sebelah Barat Jalan Mengger Girang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah milik Ahli Waris alm Suminta bin Salim

4. Memerintahkan kepada seluruh Ahli waris Suminta bin Salim untuk menguasai, menempati dan atau menggunakan lahan Kikitor, Kohir Nomor 69 Persil 16 S II dengan luas 40.012 m2 atas nama Suminta Bin Salim setelah Putusan dibacakan;
5. Membatalkan seluruh isi Akta Tukar Menukar yang terdiri dari :
 1. Akta Tukar Menukar Nomor 594.4/2211Kec11994
 2. Akta Tukar Menukar Nomor 594.4/2221Kec11994
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00021 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pariwisata cacat hukum dan tidak mempunyai kekuasaan hukum mengikat;
7. Meletakkan SITA JAMINAN diatas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00021 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pariwisata;
8. Memerintahkan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, dan Terbanding V untuk menyerahkan hak atas tanah tersebut dan dapat dikuasai oleh Ahli Waris almarhum Suminta bin Salim pada saat Putusan dibacakan;
9. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, dan Terbanding V secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami Ahli Waris Suminta bin Salim yakni sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan diberikan secara tunai kepada Ahli Waris Suminta bin Salim pada saat Putusan ini dibacakan;
10. Menetapkan Para Pembanding sebagai ahli waris almarhum Suminta bin Salim sesuai Kikitor, Kohir Nomor 69 Persil 16 S II dengan luas 40.012 m2 atas nama Suminta bin Salim bisa diterbitkan Hak Milik atas nama Ahli Waris Suminta bin Salim;
11. Menyatakan bahwa Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Terbanding untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

13. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemanding;

Subsidier

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2024, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pemanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 317/Pdt.G/2023/PN.Blb tanggal 08 Agustus 2024.
3. Menghukum Para Pemanding/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa kuasa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2024, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pemanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 317/Pdt.G/2023/PN.Blb tanggal 08 Agustus 2024.
3. Menghukum Para Pemanding/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT

BDG



Menimbang bahwa kuasa Terbanding III semula Tergugat III mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2024, memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili di tingkat Banding, untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 317/Pdt. G/2023/PN Blb tertanggal 8 Agustus 2024, yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada tingkat Banding ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 29 Agustus 2024, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding agar kiranya berkenan mengaili kembali perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat) tersebut untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 317/Pdt. G/2023/PN Blb tertanggal 8 Agustus 2024, yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau setidaknya-tidaknya, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa kuasa Terbanding V semula Tergugat V mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 28 Agustus 2024, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk memutus perkara a quo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 317/Pdt.G/2023/PN.Blb tanggal 8 Agustus 2024 yang dimohonkan banding *a quo*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Terbanding V/Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 27 Agustus 2024, mohon Dengan Hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Banding ini yang selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 317/Pdt.G/2023/PN.Blb tanggal 08 Agustus 2024;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding masing-masing dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I ; kuasa Terbanding II semula Tergugat II ; kuasa Terbanding III semula Tergugat III ; kuasa Terbanding IV semula

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV ; kuasa Terbanding V semula Tergugat V dan kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 317/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 8 Agustus 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat berisi alasan-alasan yang pada pokoknya pengulangan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan pada Peradilan Tingkat Pertama sehingga majelis tidak menemukan adanya hal-hal baru atau fakta-fakta hukum baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karenanya memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu yang menyangkut eksepsi dan pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 317/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 8 Agustus 2024 tersebut diambil alih sebagai putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa sedangkan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I ; kuasa Terbanding II semula Tergugat II ; kuasa Terbanding III semula Tergugat III ; kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV ; kuasa Terbanding V semula Tergugat V ; kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 317/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 8 Agustus 2024 tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Herzien Indlandsch Reglement (HIR) Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 317/Pdt.G/2023/PN Blb, tanggal 8 Agustus 2024 , yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami MOCH.MAWARDI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IMAN GULTOM,S.H.,M.H., dan RATNA MINTARSIH..S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri YANA HEDIYANA,S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

IMAN GULTOM,S.H.,M.H.,

MOCH.MAWARDI,S.H.,M.H.,

T.T.D

RATNA MINTARSIH..S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

T.T.D

YANA HEDIYANA, S.H..

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,-
2. Redaksi.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....Rp.130.000,- +
J u m l a h.....Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 612/PDT/2024/PT

BDG

